



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Walyudi Bin Tukiman;
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 5 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gendol, RT 01 RW 01, Desa Tanjungsari, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Walyudi Bin Tukiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Slamet Riyanto Bin Sukari;
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 13 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tembelang, RT 01 RW 05, Desa Jlegong, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Slamet Riyanto Bin Sukari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Arianto Nugroho Bin Muslimun;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 7 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Campursari, RT 01 RW 05, Desa Caturanom, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Arianto Nugroho Bin Muslimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mkd tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mkd tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WALYUDI Bin TUKIMAN, Terdakwa II SLAMET RIYANTO Bin SUKARI dan Terdakwa III ARIANTO NUGROHO Bin MUSLIMUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB No registrasi AB 6133 XC Merk Honda tipe D1B02N26L2A/T, Tahun 2017 warna putih, Noka : MH1JFZ119HK563959 Nosin : JFZ1E1578087 An MUHAMMAD BUDI SUDRAJAT, alamat Jaban Rt 03 Rw 33 Tridadi Sleman;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk V-gen yang di dalamnya berisi salinan rekaman CCTV saat terjadi tindak pidana pencurian;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol B 4969 KJW (nomor asli AB 6133 XC);

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD BUDI SUDRAJAT;

- 5 (lima) buah mata kunci T;
- 1 (satu) buah kunci letter T;
- 3 (tiga) buah kunci sepeda motor yang masih utuh;
- 1 (satu) buah jaket imitasi warna hitam merk THE EXCLUSIVE;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk DONATELLO;
- 1 (satu) buah helm warna merah merk GM;
- 1 (satu) buah kunci magnet sepeda motor;
- 1 (satu) buah jaket parasit warna abu-abu merk CARDINAL;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk FASHION;
- 1 (satu) buah jaket parasit warna biru tua merk FREESTYLE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi Z 5304 AAL;

Dikembalikan kepada terdakwa WALYUDI Bin TUKIMAN;

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan masing-masing meminta keringan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I WALYUDI Bin TUKIMAN bersama-sama dengan TERDAKWA II SLAMET RIYANTO Bin SUKARI dan TERDAKWA III ARIANTO NUGROHO Bin MUSLIMUN, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah garasi rumah milik saksi MUHAMMAD BUDI SUDRAJAT, yang terletak di Dusun Jetis RT 01 RW 01, Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, oleh dua orang atau

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa WALYUDI dan Terdakwa ARIANTO mendatangi rumah Terdakwa SLAMET di Dusun Tembelang RT 01 RW 05 Desa Jlegong Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, kemudian Terdakwa WALYUDI mengatakan "Ayo tak ajak kerja di Magelang", Terdakwa SLAMET menjawab "Iya", selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi Z 5304 ALL berboncengan tiga berangkat ke Magelang, sesampainya di daerah Magelang berkeliling untuk mencari sasaran, sekira pukul 03.30 WIB para terdakwa sampai di depan rumah saksi MUHAMMAD BUDI SUDRAJAT di Dusun Jetis RT 01 RW 01, Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, selanjutnya terdakwa SLAMET turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam garasi yang terbuka dan mendekati sebuah sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi AB 6133 XC yang terparkir di garasi, kemudian terdakwa SLAMET dengan posisi jongkok berusaha membuka tutup kunci sepeda motor dengan menggunakan sebuah alat berupa kunci sepeda motor yang patah dan telah dimodifikasi dengan menambah magnet, setelah berhasil membuka tutup kunci sepeda motor terdakwa SLAMET kemudian ke belakang untuk mengawasi situasi selanjutnya terdakwa WALYUDI membuka kunci sepeda motor dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor menggunakan kunci letter T dan 5 (lima) buah kunci yang sudah diruncingkan sementara terdakwa ARIANTO mengawasi di samping garasi, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor terdakwa WALYUDI tanpa seizin pemilik kemudian menuntun sepeda motor keluar untuk diberikan kepada terdakwa SLAMET lalu terdakwa SLAMET mengendarai sepeda motor seorang diri ke arah Magelang beriringan dengan terdakwa WALYUDI yang berboncengan dengan terdakwa ARIANTO, sesampainya di alun-alun Kota Magelang terdakwa SLAMET berhenti kemudian sepeda motor diberikan kepada terdakwa ARIANTO, sementara terdakwa SLAMET berganti berboncengan dengan terdakwa WALYUDI, kemudian bertiga melanjutkan perjalanan menuju ke arah rumah terdakwa WALYUDI, selanjutnya terdakwa SLAMET pulang ke

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya sementara terdakwa ARIANTO menginap di rumah terdakwa WALYUDI.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB, terdakwa WALYUDI membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi MAKSUM KHOLIL dan menjualnya dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh terdakwa WALYUDI dibagi tiga, masing-masing terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya makan dan bensin.

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMMAD BUDI SUDARJAT selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI MUHAMMAD BUDI SUDRAJAT, Spd Bin BUDI SURAHMAD, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi merk Honda Beat warna putih Nopol AB 6133 XC Noka MH1JFZ119HK563959 nosin JFZ1E1578087 An MUHAMMAD BUDI SUDRAJAT, alamat Jaban 03/03 Tridadi Sleman, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 04.30 Wib di garasi rumah saksi di Dusun Jetis Rt 01 Rw 01, Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dimana saat itu saksi bersama dengan istri saksi dan ayah saksi hendak melaksanakan sholat subuh di luar , selanjutnya saksi melihat sepeda motor Honda Beat milik saksi sudah tidak ada di garasi.

- Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi tidak mengetahui selanjutnya saksi melihat rekaman CCTV dan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal datang ke rumah saksi dengan berjalan kaki sedangkan sepeda motor diparkir di samping garasi, kemudian salah seorang pelaku yang menggunakan jaket hitam dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mkd



menggunakan helm berusaha membuka kunci sepeda motor menggunakan kunci T sementara pelaku lainnya yang menggunakan jaket warna putih dan memakai helm mengawasi situasi, setelah kunci berhasil dibuka sepeda motor lalu dituntun keluar garasi dan dibantu oleh pelaku lain,

- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut saksi parkir di garasi yang terbuka yang terhubung dengan rumah tempat tinggal, menghadap ke pintu utama dekat dengan CCTV dan dalam keadaan terkunci.
- Bahwa untuk ciri-ciri khusus sepeda motor milik saksi yang diambil tanpa izin oleh para pelaku adalah jok sebelah kanan depan sobek dan selebor depan lecet.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi AFUA AGHNIYATUL HILMA Binti DJALAL SUYUTI, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik suami saksi merk Honda Beat warna putih Nopol AB 6133 XC Noka MH1JFZ119HK563959 nosin JFZ1E1578087 An MUHAMMAD BUDI SUDRAJAT, alamat Jaban 03/03 Tridadi Sleman.pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 04.30 Wib di garasi rumah saksi di Dusun Jetis Rt 01 Rw 01, Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dimana saat itu saksi bersama dengan suami saksi dan mertua saksi hendak melaksanakan sholat subuh di luar , selanjutnya saksi melihat sepeda motor Honda Beat milik suami saksi sudah tidak ada di garasi.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi tidak mengetahui selanjutnya saksi bersama dengan suami dan mertua saksi melihat rekaman CCTV dan terlihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal datang ke rumah saksi dengan berjalan kaki sedangkan sepeda motor diparkir di samping garasi, kemudian salah seorang pelaku yang menggunakan jaket hitam dan menggunakan helm



berusaha membuka kunci sepeda motor menggunakan kunci T sementara pelaku lainnya yang menggunakan jaket warna putih dan memakai helm mengawasi situasi, setelah kunci berhasil dibuka sepeda motor lalu dituntun keluar garasi dan dibantu oleh pelaku lain,

- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir di garasi yang terbuka yang terhubung dengan rumah tempat tinggal, menghadap ke pintu utama dekat dengan CCTV dan dalam keadaan terkunci.
- Bahwa untuk ciri-ciri khusus sepeda motor milik suami saksi yang diambil tanpa izin oleh para pelaku adalah jok sebelah kanan depan sobek dan selebor depan lecet.
- Bahwa akibat kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. SAKSI MAKSUM KHOLIL Bin MAT ROKIB, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengenal namun terdakwa Walyudi sementara dengan terdakwa lain tidak kenal, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di rumah saksi di Dusun Gunung Kekep RT 01 RW 03 Desa Nglondong Kecamatan Parakan Kabupaten Magelang telah membeli sepeda motor dari hasil tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa WALYUDI Bin TUKIMAN, DKK
- Bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut kondisinya tidak ada surat kelengkapan kendaraan bermotor dan juga tidak ada plat nomor polisinya.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor Honda Beat warna putih Noka MH1JFZ119HK563959 nosin JFZ1E1578087 saksi beli dari terdakwa WALYUDI sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi juga membeli STNK sepeda Motor honda Beat nopol B 4969 KJW tahun 2018 noka MH1JM2127JK033520 Nosing JFZ1E2013638 warna biru putih sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan uang milik sdr. MUJIYANTO dengan tujuan untuk mengubah/slendangkan sepeda motor Honda Beat warna putih.

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut saksi jual kepada sdr. SUMARGO SLAMET seharga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I WALYUDI Bin TUKIMAN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian.
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan sehubungan dengan terdakwa bersama dengan terdakwa SLAMET RIYANTO dan terdakwa ARIANTO NUGROHO telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AB 6133 XC pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 04.30 Wib di garasi sebuah rumah yang terletak di Dsn. Jetis Rt 01 Rw 01, Ds. Pagersari, Kec. Mungkid, Kab. Magelang.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pkl 01.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa ARIANTO NUGROHO mendatangi rumah terdakwa SLAMET RIYANTO Bin SUKARI di Dsn Tembelang Rt 01 Rw 05 Ds Jlegong Kec Bejen Kab Temanggung dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol Z 5304 ALL Noka MH1JM915NK207292 Nosing JM91E2206179 milik terdakwa kemudian berkata kepada SLAMET RIYANTO Bin SUKARI "AYO TAK AJAK KERJA DI MAGELANG", SLAMET RIYANTO Bin SUKARI menjawab "IYA" sekitar pkl 01.30 Wib terdakwa, terdakwa ARIANTO NUGROHO dan SLAMET RIYANTO Bin SUKARI

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berboncengan tiga, sesampai di Cangkuk Magelang, ada lampu traffic light kemudian berbelok kiri sampai di jembatan Elo Kota Magelang belok kanan, kemudian melewati Candi mulyo, sampai di pertigaan Treko belok kiri kemudian berkeliling untuk melihat kondisi.

- Bahwa sekitar pkl 03.30 Wib para terdakwa masuk di TKP di belakang rumah makan padang yang dalam keadaan sepi, lalu memasuki garasi yang terbuka kemudian SLAMET RIYANTO Bin SUKARI mendekati sepeda motor Honda Beat warna putih kemudian jongkok dan dengan menggunakan alat berupa kunci sepeda motor yang patah yang dimodifikasi dengan menambah magnet untuk membuka kunci sepeda motor yang tertutup, setelah berhasil dibuka SLAMET RIYANTO Bin SUKARI segera ke belakang dengan maksud mengawasi keadaan kemudian terdakwa menggunakan kunci leter T dan 5 (lima) kunci yang sudah di runcingkan yang membuka kunci sepeda motor sedangkan terdakwa ARIANTO NUGROHO mengawasi di samping garasi, setelah berhasil sepeda motor terdakwa tuntun keluar dan diberikan kepada SLAMET RIYANTO Bin SUKARI kemudian dikendarai sendiri ke arah Magelang sesampainya di Alun-alun Kota Magelang sekitar pkl 04.00 Wib, SLAMET RIYANTO Bin SUKARI berhenti kemudian sepeda motor Honda Beat curian dibawa terdakwa ARIANTO NUGROHO Bin MUSLIMUN sendiri sedangkan SLAMET RIYANTO Bin SUKARI membonceng terdakwa, kemudian berjalan menuju rumah terdakwa sedangkan Sdr SLAMET RIYANTO Bin SUKARI pulang ke rumahnya Dsn Tembelang Rt 01 Rw 05 Ds Jlegong Kec Bejen Kab Temanggung sementara terdakwa ARIANTO NUGROHO Bin MUSLIMUN menginap dirumah terdakwa.

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pkl 06.00 Wib terdakwa sendiri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat hasil curian mendatangi rumah Sdr MAKSUM KHOLIL di Dsn Gunung Kekep Rt 01 Rw 03 Ds Nglondong Kec Parakan Kab Temanggung kemudian menawarkan sepeda motor tersebut dan terjadi transaksi jual beli tanpa menanyakan asal usul sepeda motor dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian terdakwa juga menawarkan STNK spd motor honda beat Nopol B-4969-KJW Noka

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mkd



MH1JM2127JKO33520 Nosin : JFZ1E2013638 seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian dibayar dengan uang Sdr MUJIYANTO Bin MUKIJO kemudian terdakwa pulang kerumah sesampainya dirumah segera menemui terdakwa ARIANTO NUGROHO Bin MUSLIMUN dan memberikan uang penjualan sepeda motor sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian malam harinya mendatangi rumah terdakwa SLAMET RIYANTO Bin SUKARI memberi uang Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk makan dan membeli bensin.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 pkl 01.00 Wib ketika terdakwa sedang di pinggir jalan bersama terdakwa ARIANTO NUGROHO Bin MUSLIMUN di Kendal ditangkap oleh petugas kepolisian dan di interograsi masalah pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AB 6133 XC Noka MH1JFZ119HK563959 nosin JFZ1E1578087 yang terjadi di wilayah Polsek Mungkid Polres Magelang kemudian terdakwa dan terdakwa ARIANTO NUGROHO Bin MUSLIMUN mengaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan mengaku bersama dengan SLAMET RIYANTO Bin SUKARI kemudian terdakwa dan terdakwa ARIANTO NUGROHO Bin MUSLIMUN digelandang menuju ke rumah terdakwa SLAMET RIYANTO Bin SUKARI sekitar Pkl 01.30 Wib, yang bersangkutan sedang berada di depan rumah dan ditangkap serta diinterograsi pencurian spd motor Honda Beat warna putih Nopol AB 6133 XC dan mengakui kemudian bertiga dibawa ke Polres Magelang.
- Bahwa uang pembagian hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk makan dan karaoke.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya.

2. Terdakwa II SLAMET RIYANTO Bin SUKARI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa dimintai keterangan, sehubungan dengan terdakwa bersama dengan terdakwa WALYUDI dan terdakwa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mkd



ARIANTO NUGROHO telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AB 6133 XC pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 04.30 Wib di garasi rumah Dsn. Jetis Rt 01 Rw 01, Ds.pagersari, Kec.Mungkid, Kab.Magelang.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pk1 01.00 Wib terdakwa dijemput oleh terdakwa WALYUDI dan terdakwa ARIANTO NUGROHO di rumah terdakwa di Dsn Tembelang Rt 01 Rw 05 Ds Jlegong Kec Bejen Kab Temanggung dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol Z 5304 ALL Noka MH1JM915NK207292 Nosin JM91E2206179 kemudian terdakwa WALYUDI berkata kepada terdakwa "AYO TAK AJAK KERJA DI MAGELANG", terdakwa menjawab "IYA" sekitar pk1 01.30 Wib berboncengan tiga menuju ke Magelang, sesampainya di Cangkuk Magelang, ada lampu traffic light kemudian berbelok kiri sampai di jembatan Elo Kota Magelang belok kanan, kemudian melewati Candi mulyo, sampai di pertigaan Treko belok kiri kemudian berkeliling untuk melihat kondisi.

- Bahwa sekitar pk1 03,30 Wib para terdakwa masuk di TKP di belakang rumah makan padang yang dalam keadaan sepi, lalu memasuki garasi yang terbuka kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Honda Beat warna putih kemudian jongkok dan dengan menggunakan alat berupa kunci sepeda motor yang patah yang dimodifikasi dengan menambah magnet untuk membuka kunci sepeda motor yang tertutup, setelah berhasil dibuka terdakwa segera ke belakang dengan maksud mengawasi keadaan kemudian terdakwa WALYUDI menggunakan kunci leter T dan 5 (lima) kunci yang sudah di runcingkan untuk membuka kunci sepeda motor sedangkan terdakwa ARIANTO NUGROHO mengawasi di samping garasi, setelah berhasil sepeda motor terdakwa WALYUDI tuntun keluar dan diberikan kepada terdakwa kemudian dikendarai sendiri ke arah Magelang sesampainya di Alun-alun Kota Magelang sekitar pk1 04.00 Wib, terdakwa berhenti kemudian sepeda motor Honda Beat curian dibawa terdakwa ARIANTO NUGROHO Bin MUSLIMUN sendiri sedangkan terdakwa membonceng terdakwa WALYUDI, kemudian berjalan menuju rumah terdakwa WALYUDI sedangkan terdakwa sendiri pulang ke rumah terdakwa di Dsn Tembelang Rt 01 Rw 05 Ds Jlegong Kec Bejen Kab Temanggung,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara terdakwa ARIANTO NUGROHO Bin MUSLIMUN menginap di rumah terdakwa WALYUDI.

- Bahwa kemudian sepeda motor curian tersebut dijual oleh terdakwa WALYUDI, dan pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 terdakwa WALYUDI mendatangi terdakwa untuk memberikan uang pembagian hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 pk1 01.30 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian masalah serta diinterogasi pencurian spd motor Honda Beat warna putih Nopol AB 6133 XC dan terdakwa mengakui kemudian bersama terdakwa WALYUDI dan ARIANTO NUGROHO dibawa ke Polres Magelang.
- Bahwa uang pembagian hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk makan dan masih sisa sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemilknya

3. Terdakwa II SLAMET RIYANTO Bin SUKARI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa dimintai keterangan, sehubungan dengan terdakwa bersama dengan terdakwa SLAMET RIYANTO dan terdakwa WALYUDI telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AB 6133 XC pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 04.30 Wib di garasi rumah Dsn. Jetis Rt 01 Rw 01, Ds.pagersari, Kec.Mungkid, Kab.Magelang.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pk1 01.00 Wib terdakwa dan terdakwa WALYUDI mendatangi rumah terdakwa SLAMET RIYANTO Bin SUKARI di Dsn Tembelang Rt 01 Rw 05 Ds Jlegong Kec Bejen Kab Temanggung dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol Z 5304 ALL Noka MH1JM915NK207292 Nosin JM91E2206179 milik terdakwa WALYUDI, kemudian terdakwa WALYUDI berkata kepada SLAMET RIYANTO Bin SUKARI "AYO TAK AJAK KERJA DI MAGELANG", SLAMET RIYANTO Bin SUKARI menjawab "IYA"

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pk1 01.30 Wib terdakwa, terdakwa WALYUDI dan SLAMET RIYANTO Bin SUKARI berboncengan tiga, sesampainya di Canguk Magelang, ada lampu traffic light kemudian berbelok kiri sampai di jembatan Elo Kota Magelang belok kanan, kemudian melewati Candi mulyo, sampai di pertigaan Treko belok kiri kemudian berkeliling untuk melihat kondisi.

- Bahwa sekitar pk1 03,30 Wib para terdakwa masuk di TKP di belakang rumah makan padang yang dalam keadaan sepi, lalu memasuki garasi yang terbuka kemudian terdakwa SLAMET RIYANTO Bin SUKARI mendekati sepeda motor Honda Beat warna putih kemudian jongkok dan dengan menggunakan alat berupa kunci sepeda motor yang patah yang dimodifikasi dengan menambah magnet untuk membuka kunci sepeda motor yang tertutup, setelah berhasil dibuka terdakwa SLAMET RIYANTO Bin SUKARI segera ke belakang dengan maksud mengawasi keadaan kemudian terdakwa WALYUDI menggunakan kunci leter T dan 5 (lima) kunci yang sudah di runcingkan yang membuka kunci sepeda motor sedangkan terdakwa mengawasi di samping garasi, setelah berhasil sepeda motor terdakwa tuntun keluar dan diberikan kepada terdakwa SLAMET RIYANTO Bin SUKARI kemudian dikendarai sendiri ke arah Magelang sesampainya di Alun-alun Kota Magelang sekitar pk1 04.00 Wib, terdakwa SLAMET RIYANTO Bin SUKARI berhenti kemudian sepeda motor Honda Beat curian dibawa terdakwa sendiri sedangkan SLAMET RIYANTO Bin SUKARI membonceng terdakwa WALYUDI, kemudian berjalan menuju rumah terdakwa WALYUDI sedangkan Sdr SLAMET RIYANTO Bin SUKARI pulang ke rumahnya di Dsn Tembelang Rt 01 Rw 05 Ds Jlegong Kec Bejen Kab Temanggung sementara terdakwa menginap dirumah terdakwa WALYUDI.

- Bahwa kemudian sepeda motor curian tersebut dijual oleh terdakwa WALYUDI, dan pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 terdakwa WALYUDI mendatangi terdakwa untuk memberikan uang pembagian hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 pk1 01.00 Wib ketika terdakwa sedang di pinggir jalan bersama terdakwa WALYUDI di Kendal ditangkap oleh petugas kepolisian dan di



interogasi masalah pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AB 6133 XC Noka MH1JFZ119HK563959 nosin JFZ1E1578087 yang terjadi di wilayah Polsek Mungkid Polres Magelang kemudian terdakwa dan terdakwa WALYUDI mengaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan mengaku bersama dengan SLAMET RIYANTO Bin SUKARI kemudian terdakwa dan terdakwa WALYUDI digelandang menuju ke rumah terdakwa SLAMET RIYANTO Bin SUKARI sekitar Pkl 01.30 Wib, yang bersangkutan sedang berada di depan rumah dan ditangkap serta diinterogasi pencurian spd motor Honda Beat warna putih Nopol AB 6133 XC dan mengakui kemudian bertiga dibawa ke Polres Magelang.

- Bahwa uang pembagian hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) telah diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemilknya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB No registrasi AB 6133 XC Merk Honda tipe D1B02N26L2A/T, Tahun 2017 warna putih, Noka : MH1JFZ119HK563959 Nosin : JFZ1E1578087 An MUHAMMAD BUDI SUDRAJAT, alamat Jaban Rt 03 Rw 33 Tridadi Sleman;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk V-gen yang di dalamnya berisi salinan rekman CCTV saat terjadi tindak pidana pencurian;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol B 4969 KJW (nomor asli AB 6133 XC);
- 5 (lima) buah mata kunci T;
- 1 (satu) buah kunci letter T;
- 3 (tiga) buah kunci sepeda motor yang masih utuh;
- 1 (satu) buah jaket imitasi warna hitam merk THE EXCLUSIVE;
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk DONATELLO;
- 1 (satu) buah helm warna merah merk GM;
- 1 (satu) buah kunci magnet sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket parasit warna abu-abu merk CARDINAL;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk FASHION;
- 1 (satu) buah jaket parasit warna biru tua merk FREESTYLE;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi Z 5304 AAL;
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I WALYUDI Bin TUKIMAN bersama-sama dengan TERDAKWA II SLAMET RIYANTO Bin SUKARI dan TERDAKWA III ARIANTO NUGROHO Bin MUSLIMUN, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di sebuah garasi rumah milik saksi MUHAMMAD BUDI SUDRAJAT, yang terletak di Dusun Jetis RT 01 RW 01, Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, telah mengambil barang berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi AB 6133 XC tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa WALYUDI dan Terdakwa ARIANTO mendatangi rumah Terdakwa SLAMET di Dusun Tembelang RT 01 RW 05 Desa Jlegong Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, kemudian Terdakwa WALYUDI mengatakan “Ayo tak ajak kerja di Magelang”, Terdakwa SLAMET menjawab “Iya”, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi Z 5304 ALL berboncengan tiga berangkat ke Magelang;
- Bahwa sesampainya di daerah Magelang berkeliling untuk mencari sasaran, sekira pukul 03.30 WIB para terdakwa sampai di depan rumah saksi MUHAMMAD BUDI SUDRAJAT di Dusun Jetis RT 01 RW 01, Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, selanjutnya terdakwa SLAMET turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam garasi yang terbuka dan mendekati sebuah sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi AB 6133 XC yang terparkir di garasi, kemudian terdakwa SLAMET dengan posisi jongkok berusaha membuka tutup kunci sepeda motor dengan menggunakan sebuah alat berupa kunci sepeda motor yang patah dan telah dimodifikasi dengan menambahkan magnet, setelah berhasil membuka tutup kunci sepeda motor

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mkd



terdakwa SLAMET kemudian ke belakang untuk mengawasi situasi selanjutnya terdakwa WALYUDI membuka kunci sepeda motor dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor menggunakan kunci letter T dan 5 (lima) buah kunci yang sudah diruncingkan sementara terdakwa ARIANTO mengawasi di samping garasi;

- Bahwa setelah berhasil membuka kunci sepeda motor terdakwa WALYUDI tanpa seizin pemilik kemudian menuntun sepeda motor keluar untuk diberikan kepada terdakwa SLAMET lalu terdakwa SLAMET mengendarai sepeda motor seorang diri ke arah Magelang beriringan dengan terdakwa WALYUDI yang berboncengan dengan terdakwa ARIANTO, sesampainya di alun-alun Kota Magelang terdakwa SLAMET berhenti kemudian sepeda motor diberikan kepada terdakwa ARIANTO, sementara terdakwa SLAMET berganti berboncengan dengan terdakwa WALYUDI, kemudian bertiga melanjutkan perjalanan menuju ke arah rumah terdakwa WALYUDI, selanjutnya terdakwa SLAMET pulang ke rumahnya sementara terdakwa ARIANTO menginap di rumah terdakwa WALYUDI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB, terdakwa WALYUDI membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi MAKSUM KHOLIL dan menjualnya dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh terdakwa WALYUDI dibagi tiga, masing-masing terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya makan dan bensin.

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMMAD BUDI SUDARJAT selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;



2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada



sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Mungkid adalah Terdakwa yaitu Terdakwa I WALYUDI Bin TUKIMAN, Terdakwa II SLAMET RIYANTO Bin SUKARI dan Terdakwa III ARIANTO NUGROHO Bin MUSLIMUN, maka jelaslah sudah pengertian "BARANG SIAPA" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Mungkid sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*, dan Majelis Hakim berpendapat unsur "BARANG SIAPA" dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :

- Mengambil adalah segala tindakan untuk menguasai barang yang sebelumnya barang itu sama sekali tidak berada dalam kekuasaannya ;
- Suatu barang adalah semua benda berwujud maupun benda tidak berwujud, barang yang mempunyai nilai ekonomis dan barang non ekonomis ;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ijin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I WALYUDI Bin TUKIMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SLAMET RIYANTO Bin SUKARI dan Terdakwa III ARIANTO NUGROHO Bin MUSLIMUN, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di sebuah garasi rumah milik saksi MUHAMMAD BUDI SUDRAJAT, yang terletak di Dusun Jetis RT 01 RW 01, Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, telah mengambil barang berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi AB 6133 XC tanpa ijin pemiliknya ;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa WALYUDI dan Terdakwa ARIANTO mendatangi rumah Terdakwa SLAMET di Dusun Tembelang RT 01 RW 05 Desa Jlegong Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, kemudian Terdakwa WALYUDI mengatakan "Ayo tak ajak kerja di Magelang", Terdakwa SLAMET menjawab "Iya", selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam nomor polisi Z 5304 ALL berboncengan tiga berangkat ke Magelang;

Menimbang bahwa sesampainya di daerah Magelang berkeliling untuk mencari sasaran, sekira pukul 03.30 WIB para terdakwa sampai di depan rumah saksi MUHAMMAD BUDI SUDRAJAT di Dusun Jetis RT 01 RW 01, Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, selanjutnya terdakwa SLAMET turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam garasi yang terbuka dan mendekati sebuah sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi AB 6133 XC yang terparkir di garasi, kemudian terdakwa SLAMET dengan posisi jongkok berusaha membuka tutup kunci sepeda motor dengan menggunakan sebuah alat berupa kunci sepeda motor yang patah dan telah dimodifikasi dengan menambah magnet, setelah berhasil membuka tutup kunci sepeda motor terdakwa SLAMET kemudian ke belakang untuk mengawasi situasi selanjutnya terdakwa WALYUDI membuka kunci sepeda motor dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor menggunakan kunci letter T dan 5 (lima) buah kunci yang sudah diruncingkan sementara terdakwa ARIANTO mengawasi di samping garasi;

Menimbang bahwa setelah berhasil membuka kunci sepeda motor terdakwa WALYUDI tanpa seizin pemilik kemudian menuntun sepeda motor keluar untuk diberikan kepada terdakwa SLAMET lalu terdakwa SLAMET mengendarai sepeda motor seorang diri ke arah Magelang beriringan dengan terdakwa WALYUDI yang berboncengan dengan terdakwa ARIANTO, sesampainya di alun-alun Kota Magelang terdakwa SLAMET berhenti kemudian sepeda motor diberikan kepada terdakwa ARIANTO, sementara terdakwa SLAMET berganti berboncengan dengan terdakwa WALYUDI, kemudian bertiga melanjutkan perjalanan menuju ke arah rumah terdakwa WALYUDI, selanjutnya terdakwa SLAMET pulang ke rumahnya sementara terdakwa ARIANTO menginap di rumah terdakwa WALYUDI;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB, terdakwa WALYUDI membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi MAKSUM KHOLIL dan menjualnya dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh terdakwa WALYUDI dibagi tiga, masing-masing terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya makan dan bensin.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMMAD BUDI SUDARJAT selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut maka majelis berkesimpulan unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I WALYUDI Bin TUKIMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SLAMET RIYANTO Bin SUKARI dan Terdakwa III ARIANTO NUGROHO Bin MUSLIMUN, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di sebuah garasi rumah milik saksi MUHAMMAD BUDI SUDRAJAT, yang terletak di Dusun Jetis RT 01 RW 01, Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, telah mengambil barang berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi AB 6133 XC tanpa ijin pemiliknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis berkesimpulan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I WALYUDI Bin TUKIMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SLAMET RIYANTO Bin SUKARI dan Terdakwa III ARIANTO NUGROHO Bin MUSLIMUN, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di sebuah garasi rumah milik saksi MUHAMMAD BUDI SUDRAJAT, yang terletak di Dusun Jetis RT 01 RW 01, Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, telah mengambil barang berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi AB 6133 XC tanpa ijin pemiliknya ;

Menimbang bahwa peran dari masing-masing terdakwa adalah sebagai berikut, sekira pukul 03.30 WIB para terdakwa sampai di depan rumah saksi MUHAMMAD BUDI SUDRAJAT di Dusun Jetis RT 01 RW 01, Desa Pagersari,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, selanjutnya terdakwa SLAMET turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam garasi yang terbuka dan mendekati sebuah sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi AB 6133 XC yang terparkir di garasi, kemudian terdakwa SLAMET dengan posisi jongkok berusaha membuka tutup kunci sepeda motor dengan menggunakan sebuah alat berupa kunci sepeda motor yang patah dan telah dimodifikasi dengan menambah magnet, setelah berhasil membuka tutup kunci sepeda motor terdakwa SLAMET kemudian ke belakang untuk mengawasi situasi selanjutnya terdakwa WALYUDI membuka kunci sepeda motor dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor menggunakan kunci letter T dan 5 (lima) buah kunci yang sudah diruncingkan sementara terdakwa ARIANTO mengawasi di samping garasi;

Menimbang bahwa setelah berhasil membuka kunci sepeda motor terdakwa WALYUDI tanpa seizin pemilik kemudian menuntun sepeda motor keluar untuk diberikan kepada terdakwa SLAMET lalu terdakwa SLAMET mengendarai sepeda motor seorang diri ke arah Magelang beriringan dengan terdakwa WALYUDI yang berboncengan dengan terdakwa ARIANTO, sesampainya di alun-alun Kota Magelang terdakwa SLAMET berhenti kemudian sepeda motor diberikan kepada terdakwa ARIANTO, sementara terdakwa SLAMET berganti berboncengan dengan terdakwa WALYUDI, kemudian bertiga melanjutkan perjalanan menuju ke arah rumah terdakwa WALYUDI, selanjutnya terdakwa SLAMET pulang ke rumahnya sementara terdakwa ARIANTO menginap di rumah terdakwa WALYUDI;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB, terdakwa WALYUDI membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi MAKSUM KHOLIL dan menjualnya dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis berkesimpulan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan para Terdakwa;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa SLAMET dan Terdakwa WALYUDI membuka kunci sepeda motor milik korban dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor menggunakan kunci letter T dan 5 (lima) buah anak kunci palsu yang sudah diruncingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis berkesimpulan unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah mata kunci T;
- 1 (satu) buah kunci letter T;
- 3 (tiga) buah kunci sepeda motor yang masih utuh;
- 1 (satu) buah jaket imitasi warna hitam merk THE EXCLUSIVE;
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk DONATELLO;
- 1 (satu) buah helm warna merah merk GM;
- 1 (satu) buah kunci magnet sepeda motor;
- 1 (satu) buah jaket parasit warna abu-abu merk CARDINAL;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk FASHION;
- 1 (satu) buah jaket parasit warna biru tua merk FREESTYLE;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,00

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB No registrasi AB 6133 XC Merk Honda tipe D1B02N26L2A/T, Tahun 2017 warna putih, Noka : MH1JFZ119HK563959 Nosin : JFZ1E1578087 An MUHAMMAD BUDI SUDRAJAT, alamat Jaban Rt 03 Rw 33 Tridadi Sleman; 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk V-gen yang di dalamnya berisi salinan rekaman CCTV saat terjadi tindak pidana pencurian; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol B 4969 KJW (nomor asli AB 6133 XC), yang merupakan milik korban, maka dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD BUDI SUDRAJAT;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi Z 5304 AAL, karena telah disita dari Terdakwa WALYUDI Bin TUKIMAN, maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa WALYUDI Bin TUKIMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. WALYUDI Bin TUKIMAN, Terdakwa II. SLAMET RIYANTO Bin SUKARI dan Terdakwa III. ARIANTO NUGROHO Bin MUSLIMUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. WALYUDI Bin TUKIMAN, Terdakwa II. SLAMET RIYANTO Bin SUKARI dan Terdakwa III. ARIANTO NUGROHO Bin MUSLIMUN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB No registrasi AB 6133 XC Merk Honda tipe D1B02N26L2A/T, Tahun 2017 warna putih, Noka : MH1JFZ119HK563959 Nosin : JFZ1E1578087 An MUHAMMAD BUDI SUDRAJAT, alamat Jaban Rt 03 Rw 33 Tridadi Sleman;
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk V-gen yang di dalamnya berisi salinan rekman CCTV saat terjadi tindak pidana pencurian;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol B 4969 KJW (nomor asli AB 6133 XC);

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD BUDI SUDRAJAT;

- 5 (lima) buah mata kunci T;
- 1 (satu) buah kunci letter T;
- 3 (tiga) buah kunci sepeda motor yang masih utuh;
- 1 (satu) buah jaket imitasi warna hitam merk THE EXCLUSIVE;
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk DONATELLO;
- 1 (satu) buah helm warna merah merk GM;
- 1 (satu) buah kunci magnet sepeda motor;
- 1 (satu) buah jaket parasit warna abu-abu merk CARDINAL;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk FASHION;
- 1 (satu) buah jaket parasit warna biru tua merk FREESTYLE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi Z 5304 AAL;

Dikembalikan kepada Terdakwa WALYUDI Bin TUKIMAN;

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, I Made Sudiarta. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H., Aldarada Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Astri Wulandari, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri, S.H.

I Made Sudiarta. S.H., M.H.

Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyoto, S.H.